

---

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYEBARAN  
*SPOILER* DI MEDIA TIKTOK (STUDI TERHADAP KASUS FILM  
*SPIDERMAN: NO WAY HOME*)

Puji Setyaningtias, Atika<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Film *Spiderman: No Way Home* rilis pada tanggal 15 Desember 2021. *Spoiler* film ini tersebar di internet, terutama di aplikasi Tiktok yang tengah marak digunakan belakangan ini. Masalah *spoiler* ini, penulis mendapati akun-akun yang menyebarkan *spoiler* film *Spiderman: No Way Home* dengan mengunggah potongan-potongan film di media Tiktok. Dari sinilah munculnya rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kejahatan penyebaran *spoiler* di media Tiktok pada kasus film *Spiderman: No Way Home*? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyebaran *spoiler* di media Tiktok pada kasus film *Spiderman: No Way Home*? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian dalam penelitian ini melalui pendekatan *library research* (studi kepustakaan), dengan data yang digunakan adalah data sekunder, serta sumber data yang diambil dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, dibaca, dicatat dan diuraikan dengan cara berfikir induktif yaitu dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penyajian hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Kejahatan penyebaran *spoiler* di media Tiktok terhadap kasus film *Spiderman no way home*, merupakan kejahatan dunia maya dalam bentuk *offence against intellectual property*, yaitu kejahatan pada hak atas kekayaan intelektual. Tindakan *spoiler* melanggar pasal 32 UU ITE, karena *spoiler* dikategorikan sebagai tindakan “transmisi” dan sanksinya adalah pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda sebanyak dua miliar, sebagaimana diatur dalam pasal 47 UU ITE. 2) Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap penyebaran *spoiler* di media Tiktok pada kasus film *Spiderman: No Way Home*, yaitu *spoiler* adalah tindakan mengambil karya orang lain tanpa izin atau plagiat. Plagiat dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian. Maka dalam pidana Islam sanksi bagi pelakunya adalah potong tangan seperti dalam surat Al-Maidah ayat 38. Namun pencurian dalam bentuk *spoiler* tidak memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya hukuman *had*, sehingga mengharuskannya dilakukan hukuman *ta'zir*.

**Kata kunci** : Penyebaran, *Spoiler*, Tiktok.

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**ABSTRACT**

*Spiderman: No Way Home will be released on December 15, 2021. Spoilers for this film are circulating on the internet, especially on the Tiktok application which is currently being used. The problem with this spoiler, the author found accounts that spread spoilers for the Spiderman: No Way Home movie by uploading snippets of the film on Tiktok media. This is where the formulation of the problem emerges as follows: 1) How is the crime of spreading spoilers on Tiktok media in the case of the Spiderman: No Way Home film? 2) How does Islamic criminal law review the spread of spoilers on Tiktok in the case of the Spiderman: No Way Home film? This research is a normative juridical research. The research method in this study is through a library research approach, with the data used are secondary data, and the sources of data taken in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection is carried out by literature study of legal materials obtained from data that has been processed and obtained from research results, then collected, read, recorded and described by inductive thinking, namely from general to specific questions so that the results are presented. research results can be easily understood. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that: 1) The crime of spreading spoilers in the Tiktok media against the Spiderman no way home case is a cyber crime in the form of offense against intellectual property, namely a crime against intellectual property rights. Spoiler actions violate article 32 of the ITE Law, because spoilers are categorized as "transmission" actions and the sanctions are a maximum imprisonment of eight years and/or a fine of two billion, as regulated in article 47 of the ITE Law. 2) A review of Islamic criminal law on the spread of spoilers on Tiktok media in the case of the film Spiderman: No Way Home, namely that spoilers are the act of taking other people's work without permission or plagiarism. Plagiarism can be categorized as an act of theft. So in Islamic crime the sanction for the perpetrator is cutting off his hand as in the letter Al-Maidah verse 38. However, the theft in the form of spoilers does not meet the conditions for the hadd punishment, thus requiring the ta'zir punishment.*

*Keywords: Spread, Spoiler, Tiktok.*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Indonesia menempati peringkat ke empat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu mencapai 278,7 juta jiwa hingga 25 april 2022.<sup>2</sup> Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tentu Indonesia juga mengikuti adanya revolusi ini. Dibuktikan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan data reportal, terdapat 204,7 juta pengguna internet di tanah air per januari 2022.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> "Jumlah Penduduk Indonesia 2022", diperbaharui 27 april 2020, diakses 23 juni 2022, Google, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/27/03000051/jumlah-penduduk-indonesi-a-2022>

<sup>3</sup> Galuh Putri Riyanto, "Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 210 Juta Pada 2022" Kompas, 10 Juni, 2022, Diakses 14 September 2022. <https://amp.kompas.com/teknologi/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada2022>

Internet sebagai produk teknologi, dapat menghasilkan berbagai interaksi sosial yang berbeda dari yang lain.<sup>4</sup> Teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial kini tumbuh sangat pesat. Internet dapat digambarkan sebagai pilar penemuan terbesar perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki dampak terbesar bagi orang-orang. Di situasi yang serba modern saat ini bisa dikatakan bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari ketergantungan pada perangkat teknologi. Dilihat dari kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi tidak hanya terfokus pada keberadaan perangkat komunikasi yang semakin canggih, tetapi juga pengaruhnya terhadap budaya yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tak terbatas dan membawa perubahan sosial yang begitu signifikan.

Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia secara bersamaan menjadi sarana yang efektif dari perbuatan melawan hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur segala kepentingan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yang memberikan hak kepada masyarakat Indonesia untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun publik memiliki kebebasan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi penggunaan tersebut tetap membutuhkan aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Serta diatur juga sanksi yang menyertai pembatasan tersebut agar hukum dapat dengan tegas dalam menegakkannya. Indonesia memiliki undang-undang yang khusus terhadap penggunaan sistem informasi dan transaksi internet.<sup>5</sup> Penegakan hukum pidana tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh L.J Van Appledoom, yang percaya bahwa tujuan hukum adalah untuk memelihara ketertiban umum.<sup>6</sup>

Media sosial berkembang pesat dan saat ini dapat digunakan untuk mengirim dan menyimpan konten buatan manusia. Aplikasi Tiktok adalah salah satu dari banyak platform jejaring sosial populer saat ini. Selama memiliki kekhasan, media sosial baru tetap mendapatkan peluang memperoleh pengikut yang banyak dan kesempatan memperoleh penambahan penggunanya yang meroket, Tiktok salah satunya.<sup>7</sup> Namun pada kenyataannya pemanfaatan program Tiktok selain memiliki banyak keuntungan, tetapi juga menimbulkan berbagai macam kerugian, karena dimanfaatkan oleh sejumlah orang yang dengan sengaja mengunggah karya sinematik tanpa seizin pencipta.

---

<sup>4</sup> Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, Dan Modal Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1, diakses 7 februari, 2022, google book.

<sup>5</sup> Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, (yogyakarta: samudra biru, 2021), 1.

<sup>6</sup> Hendra Kusuma Wardana, "Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada , Yogyakarta, Tahun 2018).

<sup>7</sup> Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, *Medsos Di Antara Dua Kutub*, (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021), 16, diakses 7 februari, 2022, google book.

Meskipun unggahannya dalam bentuk potongan film atau *spoiler*, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya.

*Spoiler* belakangan kembali marak disebutkan di Tiktok bersamaan dengan rilisnya film Spiderman: *No Way Home*. Sejak tanggal 15 Desember, bioskop di Indonesia padat penonton. Bioskop yang menayangkan film Spiderman: *No Way Home*, tiketnya habis terjual bahkan mencapai barisan kursi depan. Tiket bioskop film ini bahkan telah diburu sejak sebelum film dirilis.<sup>8</sup> Di platform tiket internet, telah terjadi "perang tiket" di antara penonton bioskop. Tentu saja tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa setelah dua tahun tayang, Spiderman: *No Way Home* menghidupkan kembali minat sinematik. Sayangnya ditengah "keagungan" ini ada hal yang tidak disukai oleh sebagian orang, yaitu adanya *spoiler* yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak.<sup>9</sup>

Pada kasus *spoiler* film di Tiktok ini, sebagaimana dikutip bantenraya.com dari akun Instagram *vonmagz*, tersebar *spoiler* Spiderman di media sosial, antara lain Youtube, Twitter hingga Tiktok. Dibandingkan dengan Tiktok, aplikasi Twitter tampaknya lebih mengontrol *spoiler*.<sup>10</sup> Peneliti menemukan akun-akun yang mengunggah video di Tiktok, video tersebut berdurasi singkat namun memuat cuplikan film yang ditayangkan. Tindakan ini termasuk perbuatan yang di larang karena mengunggah (upload) *spoiler* melalui media Tiktok, dan harusnya sudah terkena sanksi hak cipta atau ITE karena telah memperbanyak dan menyebarkan film tanpa izin pemegang hak cipta. Dalam skripsi ini membahas terkait penyebaran *spoiler* melalui media sosial Tiktok. *Spoiler* di media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang terjadi di internet dan disebut dengan *cyber crime*.

Hak kekayaan intelektual adalah barang tidak berwujud yang berasal dari dan dilindungi oleh pikiran manusia (intelekt), serta karya intelektual yang diciptakan oleh manusia.<sup>11</sup> Hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta film yang ditransmisikan oleh orang yang tidak memiliki otorisasi, di media Tiktok merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang bersumber dari penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tindakan perekaman dan pendistribusian film secara ilegal/tidak sah di bioskop melalui jejaring sosial ini dapat menyebabkan "kebocoran" yang pada akhirnya dapat mengurangi minat masyarakat untuk menonton film secara langsung di bioskop, sehingga pembuat film dan pemegang hak cipta mendapatkan potensi keuntungan yang menjadi lebih kecil dari capaian optimal. Pelaku melakukan tindakan *spoiler* dengan tujuan tingkatan pengikut Tiktok, kemudian dianggap dan eksis di media sosial. Padahal telah diketahui bahwa perekaman film didalam bioskop akan

<sup>8</sup> "Spider-Man dan Spoiler yang Meresahkan", diperbaharui 30 desember 2021, diakses 5 february 2022. Google, <https://www.republika.co.id/berita/r4q82o318/spidman-dan-spoiler-yangmeresahkan>

<sup>9</sup> Google, "Spider-Man dan Spoiler yang Meresahkan"

<sup>10</sup> Google, "Spider-Man dan Spoiler yang Meresahkan"

<sup>11</sup> Tomi Suryo Utomo, *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.

dikenakan sanksi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta.<sup>12</sup>

Pasal 25 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik atau dokumen elektronik yang digabungkan menjadi karya intelektual, situs internet, dan hak kekayaan intelektual yang termasuk di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menjelaskan hak dan kewajiban untuk mengirim dan menerima informasi atau data melalui Internet. Hak Cipta saat ini secara langsung maupun tidak langsung terikat dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan begitu banyak kreasi yang mengalir ke berbagai media sosial atau aplikasi internet. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dengan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tergabung dalam karya kekayaan intelektual, situs web, dan karya intelektual yang terkandung di dalamnya, dikontrol dan diakui secara ketat berdasarkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa kekayaan intelektual dilindungi.

Indonesia menjunjung tinggi nilai kesopanan, salah satunya dengan menghargai karya orang lain. Mengambil karya orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang tidak menghargai karya orang lain, bahkan tidak sesuai dengan norma agama. Dimana Indonesia mayoritas penduduknya bergama Islam, dalam Islam mengambil karya orang lain sama dengan memakan harta orang lain dan hukumnya haram. Berikut dalil larangan memakan harta orang lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

*Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*<sup>13</sup>

Dalam tafsir jalalain mengatakan, dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain, maksudnya jalan yang haram menurut syari'at, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain. Kata dalam ayat ini menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah berarti pelanggaran terhadap ketentuan agama dan syariat. Dalam konteks ini, plagiasi merupakan tindakan melanggar syariat karena tidak menghargai jerih payah orang lain dengan memakan harta orang dengan tidak adanya izin pemilik (tidak benar). Memakan harta di sini bukan hanya diartikan sebagai bentuk kepemilikan benda atau barang namun mencakup dari segala aspek kehidupan termasuk

<sup>12</sup> Tiara Arfina, “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Melalui Aplikasi Media Sosial”, Universitas Riau, pekan baru, (2020), 3, diakses 5 February 2022. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/27229/26236>

<sup>13</sup> Alquran dan Terjemahan (QS Al-Baqarah [2]: 188)

kepemilikan intelektual.<sup>14</sup> Ayat diatas secara tegas melarang kita memakan harta orang lain tanpa izin mereka. Dalam hukum Islam sumber-sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan *sunnah*. Segala tindakan manusia berupa kejahatan yang dilakukan, sanksinya telah diatur dalam syariat Islam<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan itu penulis merumuskan penelitian ini berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran *Spoiler* di Media Tiktok (Studi Terhadap Kasus Film *Spiderman No Way Home*)**".

## B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu upaya manusia, terutama dikalangan cendekiawan, untuk mendapatkan jawaban atas suatu masalah yang dihadapinya atau fenomena alam yang menggugah pemikiran dan belum mendapatkan penjelasan lengkap.<sup>16</sup> Dalam penulisan ini, metode penelitian yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode pendekatan dengan menggunakan data-data kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>17</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan data tersebut bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Dalam data sekunder bahan pustaka yang digunakan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>18</sup>

#### b. Sumber Data

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

- 1) Bahan hukum primer: adalah bahan hukum pokok dan utama yang mengikat seperti, Peraturan Perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan primer

---

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati, 2019.

<sup>15</sup>Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020) 8, diakses 8 april 2022, google book

<sup>16</sup>Muhammad Syukri Nur dan Aep Saepul Uyun, *Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan-Bionergi*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), 25, diakses 7 february, 2022, google book.

<sup>17</sup>Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

<sup>18</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 3, diakses 23 Maret, 2022, google book.

untuk mengkaji permasalahan hukum yang timbul dengan penggunaan bahan primer, antara lain Bahan hukum primer:

- a) Al-Qur'an dan Hadist.
- b) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- c) Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- d) Undang-undang no 33 tahun 2009 tentang perfilman

2) Bahan hukum sekunder: seperti pendapat ahli dalam buku tentang hak cipta dan informasi transaksi elektronik yang menjelaskan hukum dasar, buku-buku, artikel dan jurnal di Internet.

3) Bahan hukum tersier: yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, media masa seperti surat kabar dan website yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.<sup>19</sup> Setelah bahan terkumpul maka selanjutnya adalah mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini membahas beberapa teori yang dikaji ulang.<sup>20</sup> Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari buku teks, opini ilmiah, esai, jurnal hukum online, temuan penelitian sebelumnya, dan bahan-bahan lain yang memiliki masalah yang perlu digali untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebaik mungkin.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk data deskriptif (kata-kata atau frase yang menggambarkan atau menjelaskan tema yang dibahas). Ini kemudian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang temuan penelitian dan untuk mendapatkan data tentang masalah khusus yang disebutkan dalam penelitian.<sup>21</sup> Adapun analisis yang dipakai pada penelitian ini bersifat deduktif/kualitatif yaitu berawal dari proporsi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Pers, 2020), 65.

<sup>20</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cetak Media Nusantara, 2021), 8, diakses 7 Februari, 2022, google book.

<sup>21</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 236, diakses 31 Maret, 2022, google book.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kejahatan Penyebaran *Spoiler* di Media Tiktok Terhadap Kasus Film *Spiderman No Way Home*

#### 1. Fenomena Kejahatan Penyebaran *Spoiler* di Media Tiktok terhadap Kasus Film *Spiderman: No Way Home*

Perkembangan globalisasi yang berlangsung sampai saat ini dan terus menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan adanya kemajuan teknologi ini berpengaruh terhadap pola pikir maupun tata cara kehidupan masyarakat hampir di seluruh dunia. Akibat positifnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ialah efisiensi dalam melakukan berbagai hal. Film *Spiderman: No Way Home* ini adalah film Marvel Cinematic Universe yang dinanti-nanti oleh para penggemarnya. Film ini rilis pada tanggal 15 Desember 2021. Bioskop penuh diserbu penonton dalam tayangan perdana film Tom Holland dan Zendaya. Namun, terdapat sebagian penonton curi-curi kesempatan. Oknum tersebut merekam cuplikan film ini, kemudian disebarkannya ke internet.

Menurut laporan reporter The Hollywood, salah satu bocoran sudah tersedia di YouTube dan hanya berdurasi sekitar sepuluh menit. Masalah yang digambarkan dalam rekaman itu terjadi selama urutan penting dalam film. Menurut media hiburan, ada beberapa *spoiler* yang beredar online, teks dan sulih suara yang digunakan diganti dalam bahasa selain bahasa Inggris digunakan dalam beberapa kasus. Sony studio yang menjadi tuan rumah film *Spiderman*, tidak menjawab ketika dimintai komentar. Namun, mereka secara aktif mencari video bocor yang beredar di belakang layar.<sup>22</sup>

Smartlegal.id menyebutkan bahwa masyarakat merisaukan terhadap tersebarnya cuplikan adegan film di bioskop. Salah satunya ialah ketika penonton merekam oknum yang tengah merekam film yang sedang tayang di bioskop. Respon cinema XXI "Selamat malam. Salam dari cinema XXI. Boleh difokan kejadian di outlet mana, studio berapa dan jam berapa? Terima kasih". Kejadian lainnya ialah pengguna Tiktok yang merekam kegiatannya dengan judul konten mini vlog. Dalam video yang direkam, salah satunya ialah menonton film di bioskop. Dengan merekam film yang tengah tayang di layar lebar. Sekalipun kegiatan ini jelas-jelas melawan hukum yang berlaku.

Sgdprint, Jungkookkhay dan Southern King adalah sebagian nama-nama akun di Tiktok yang mengunggah video di bioskop, dan mereka bukanlah pemilik atas hak cipta tersebut. Jelas akun-akun tersebut melakukan tindakan penggandaan ciptaan dan transmisi, melalui penyebaran *spoiler* tanpa izin pemilik hak cipta.

---

<sup>22</sup>Retnaning Asih, "Spoiler *Spiderman: No Way Home* Mulai Bertebaran, Sony Memburu Satu Demi Satu," *Liputan 6*, 16 Desember, 2021, diakses 7 Juni 2022. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4767184/spoiler-spider-man-no-way-home-mulai-bertebaran-sony-memburu-satu-demi-satu>



Seharusnya pemilik hak cipta dan pembuat film mendapatkan keuntungan yang melimpah atas karyanya, namun keuntungan tersebut berkurang karena adanya *spoiler* yang dilakukan tanpa hak. Ada begitu banyak pecinta film di Indonesia, namun sebagian mendapatkan potongan film tanpa kesulitan.<sup>23</sup> Penggandaan suatu karya merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu hak cipta, tindakan ini berupa perekaman film yang sedang tayang di bioskop. Kemudian untuk tindakan penyebaran spoiler di media Tiktok dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan *cyber*.

## **2. Bentuk *Cyber Crime* yang Dilakukan dalam Penyebaran *Spoiler***

Tindakan *spoiler* merupakan bentuk dari kejahatan dunia maya atau *cyber crime*, praktiknya adalah *offence against intellectual property*, hal ini karena kejahatan ini ditujukan pada hak atas kekayaan intelektual. Kejahatannya ialah menyiarkan rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain. Tindakan *spoiler* ini melanggar hukum karena konten yang disebarkan ini dilindungi dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Atas tindakan *spoiler* tersebut, dasar hukum yang merujuk pada tindakan yang dilanggar ialah pada pasal pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

*Spoiler* telah melanggar pembatasan hak kekayaan intelektual dalam hal hak cipta, karena pelaku bukan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut. Tindakan *spoiler* yang memposting cuplikan adegan film di situs media sosial Tiktok melanggar undang-undang yang berlaku mengenai hak cipta. Tindakan tersebut jelas dilarang oleh undang-undang, dan sudah diatur dalam undang-undang hak cipta dan UU ITE.

Oleh karena itu, dalam bidang ciptaan ini diperlukan campur tangan negara, guna menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dan masyarakat dan juga kepentingan negara. Sebagaimana yang diketahui, pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Masyarakat mempunyai kontrol untuk menghindari dari pembuatan yang dilarang negara yaitu *spoiler*. Sedangkan negara kepentingannya ialah menjaga keteriban dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.

## **3. Penyebaran *Spoiler* di Media Tiktok dalam Kajian UU ITE di Indonesia**

Pada perkembangan globalisasi ini, meskipun mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia serta kebebasan individu di era globalisasi. Seperti isi dari UUD 1945 yaitu, “berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Namun ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati tanpa hak, karena “negara indonesia melindungi segenap bangsa indonesia” termasuk hak-hak setiap individu didalamnya. Guna terlaksananya “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

---

<sup>23</sup> Syed Umarhathab, *Cyber Crime And Digital Disorder*, (Tamil Nadu: Publication Division), 6, Diakses 22 September, 2022, Google Book.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Teknologi informasi dan komunikasi kini telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan transaksi elektronik memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif pebuatan melawan hukum.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau dapat disingkat dengan UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai *cyber Law* atau hukum *cyber* Indonesia. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai *cyber Law* Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang, supaya dapat berdaya saing pada era globalisasi atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.<sup>24</sup>

Salah satu bidang yang mengkhawatirkan mengenai teknologi informasi adalah dampaknya terhadap hak kekayaan intelektual, serta bidang lain seperti dalam hal transaksi bisnis elektronik, operasi *e-government*, dan bidang lainnya. Kasus pelanggaran hak cipta dan merek dagang melalui internet maupun bentuk komunikasi lainnya adalah contoh yang terjadi saat ini.<sup>25</sup> Dalam pembahasan ini, kasus penyebaran *spoiler* di media Tiktok pada film spiderman: *no way home* adalah salah satu contohnya.

#### a) Asas-Asas dalam UU ITE

Hukum *cyber* adalah bidang ilmu hukum yang baru. Hak kekayaan intelektual, hukum perdata internasional, hukum perdata, hukum internasional, hukum acara dan bukti, hukum pidana internasional, hukum telekomunikasi, dan departemen hukum lainnya menjadi pilar hukum siber dan semuanya berkontribusi pada pengembangan hukum siber. Karena aktivitas *cyber* terkait erat dengan penggunaan teknologi informasi, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, dan hak kekayaan intelektual lainnya memainkan peran yang sangat penting dalam hukum *cyber*.<sup>26</sup> Selain memberikan keuntungan, penggunaan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap keberadaan karya dan inovasi yang ditemukan oleh para penemu karya cipta sendiri (HKI). Di internet, karya intelektual dalam bentuk program komputer dan barang ber-hak cipta relatif mudah dilanggar, diatur, dan ditiru.<sup>27</sup>

Masalah yang timbul dalam penelitian ini terkait dengan hak cipta film yang disebar oleh orang tanpa hak di media internet berupa aplikasi Tiktok. Ini merupakan satu dari sekian banyak permasalahan yang muncul, akibat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi internet. Dalam pemanfaatan

<sup>24</sup> Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, 17.

<sup>25</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 4.

<sup>26</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI*, 5.

<sup>27</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI*, 6.

teknologi ITE harus berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam undang-undang, yakni asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi.<sup>28</sup>

- 1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- 4) Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum, mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.<sup>29</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia asas merupakan dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau cita-cita yang menjadi dasar. Menurut A. A. Oka Mahendra asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis. Asas hukum menjadi petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Jadi, asas adalah dasar-dasar yang didalamnya terkandung nilai moral dan etis untuk terciptanya cita dalam undang-undang.

b) Kejahatan Penyebaran *Spoiler* film dalam UU ITE

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Film

<sup>28</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

<sup>29</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara Indonesia Nomor 5952.

<sup>30</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

merupakan bentuk karya cipta di bidang seni. Keterkaitan dengan hukum *cyber* yaitu, ciptaan adalah termasuk segala bentuk karya pencipta yang terdapat di media internet.<sup>31</sup>

Didalam UU ITE mengatur mengenai sebuah konten berupa video dan sejenisnya, disusun menjadi karya intelektual itu dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual, hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Pada pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap konten di media sosial yang menyangkut hak seseorang, harus didasarkan atas izin pemilik hak/yang bersangkutan. Kemudian pasal 26 ayat (2), setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana ketentuan ayat(1), maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang telah ditimbulkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>33</sup> Serta media sosial membantu menghapus konten atau akun yang melanggar hak cipta, hal ini berlaku jika pihak tiktok menerima pemberitahuan dan aduan atas tindakan pelanggaran.

Untuk menangani *spoiler* ini, Tiktok mempunyai fitur untuk melaporkan tindakan tersebut, yaitu:

- 1) Tekan lama layar
- 2) Muncul fitur layanan, “klik” laporkan.
- 3) Pilih alasan, untuk spoiler “klik” pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
- 4) Maka akan muncul panduan berikut ini: Browser web - Ketentuan layanan, kebijakan hak atas kekayaan intelektual, dan panduan komunitas Tik tok tidak mengizinkan posting, berbagi atau mengirim konten apapun yang melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau hak atas kekayaan intelektual milik orang lain. Jika anda meyakini bahwa karya anda yang dilindungi oleh HKI diposting tanpa otorisasi anda di situs atau aplikasi Tiktok, anda dapat melihat petunjuk di kebijakan hak atas kekayaan intelektual dan mengirimkan laporan pelanggaran HKI menggunakan salah satu metode yang dicantumkan, yaitu pelanggaran hak cipta atau pelanggaran merk dagang. Lalu “klik” laporan pelanggaran hak cipta, dengan ciri abjad berwarna merah muda.
- 5) Langkah selanjutnya akan diarahkan untuk mengisi email untuk verifikasi
- 6) Untuk melanjutkan laporan bisa ke email masuk lalu “klik” *this link*.
- 7) Masuk isi formulir laporan sesuai instruksi.
- 8) Kirim dan selesai.

Selain pasal 25 dan 26 diatas, pasal 32 UU ITE juga mengatur terkait spoiler film. Pasal 32 ayat (1) mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan intervensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan

<sup>31</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, 72.

<sup>32</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58. Jakarta.

<sup>33</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58. Jakarta.

transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan) suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 32 ayat (2) mengatur setiap orang harus memiliki hak terlebih dahulu sebelum memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kemudian dalam pasal 32 ayat (3) kepada perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sehingga berakibat terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.<sup>34</sup>

## **B. Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap Penyebaran *Spoiler* di Media Tiktok Terhadap Kasus Film *Spiderman: No Way Home***

### **1. Pandangan Islam Terhadap Penyebaran *Spoiler* di Media Tiktok Terhadap Kasus Film *Spiderman: No Way Home***

#### **a. Agama Sebagai Sumber Moral Dan Akhlak**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami manusia sekarang ini, membawa dampak negatif yang tidak sedikit. Kemajuan ini berdampak terhadap sikap hidup (moral dan akhlak) manusia itu sendiri, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Allah SWT memberikan akal dan pemikiran kepada manusia supaya dapat bersifat, budi pekerti, akhlak, etika atau tingkah laku sesuai dengan ajaran agama islam. Kata “akhlak” berasal dari bahasa arab, merupakan bentuk jama’ dari kata “*khuluq*” yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ahmadamin mendefinisikan akhlak “sebagai kehendak yang dibiasakan”. Imam al-ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah “sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa pemikiran dan pertimbangan”.<sup>35</sup>

Akhlak berhubungan erat dengan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Dalam kehidupan, banyak macam perbuatan manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk, ada benar dan salah. Dalam setiap perbuatan, penilaiannya pun berbeda/relatif, tergantung pada tolok ukur yang digunakan untuk menilai setiap tindakan masing-masing. Perbedaan tolok ukur ini dilatarbelakangi oleh perbedaan agama kepercayaan atau keyakinan, ideologi, cara berpikir, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Hal-hal yang sesuai dengan aturan adalah pemahaman kata “benar” menurut etika (ilmu akhlak). Sedangkan kata “salah” adalah hal-hal yang tidak mengikuti aturan. Jika kriteria ini diterapkan, wajar jika kita akan menjumpai banyak jenis kebenaran di dunia ini, yang

<sup>34</sup> Pasal 32 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta.

<sup>35</sup>Didiek Ahmad Supiadie Dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017), 216-217.

bahkan bisa jadi saling bertentangan. Islam telah dengan jelas menyatakan dalam ajarannya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, serta perbuatan mana yang halal dan mana yang haram. Manusia harus mematuhi semua ini dan tidak boleh mengabaikannya.<sup>36</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Ajaran Allah dapat digunakan untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan manusia berdasarkan aturan (agama) ini. Dalam Islam, semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perbuatan baik dan semua tindakan yang dilarang oleh agama dianggap buruk, dan semua ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah dengan demikian merupakan sumber akhlak Islam. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik maupun buruk, terpuji maupun tercela, benar maupun salah, semua perbuatan tersebut didasarkan pada penilaian Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Qur'an dan as-sunnah sama-sama menyatakan bahwa pengampunan, rasa syukur, kedermawanan, kejujuran, dan ketekunan adalah sifat-sifat yang baik, semuanya bekerja secara efektif.<sup>37</sup>

Demikian juga sebaliknya, jika kedua sumber yakni Al-Quran dan sunnah menyatakan sebagai perilaku buruk seperti sifat dendam, curang, dan malas, maka perilaku yang demikian itu adalah perilaku yang buruk.<sup>38</sup> Salah satu kedudukan yang penting dalam ajaran islam ialah akhlak. Rasulullah SAW sebagai cerminan akhlak Al-qur'an dan bertugas menyempurnakan akhlak, dan menempatkan akhlak sebagai misi pokok risalah islam. Kurangnya akhlak manusia mendorong mereka melakukan tindak kejahatan, seperti menghilangkan nyawa orang, mencuri, merampok, membuat dan mengedarkan minuman keras, narkoba dan tindak kejahatan lainnya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan mulia, dibuktikan dengan karunia yang diberikan Allah SWT kepada manusia berupa akal pikiran yang membedakannya dengan makhluk lainnya.

#### b. Penyebaran Hak Cipta dalam Fiqh Klasik

Jika kita melihat banyak karya sastra/literatur fiqh klasik, untuk menemukan yang membahas hak cipta itu sulit. Karena 'urf sebelumnya tidak mengenal kekayaan dalam bentuk karya cipta. Di masa lalu, para ulama' dan ilmuwan bekerja untuk satu tujuan yakni mencari keridhaan Allah SWT, tanpa niat mencari kekayaan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang memanfaatkan karyanya tersebut, semakin berbahagialah ia karena orang-orang memanfaatkan karyanya sebaik mungkin karena dia melihat potensinya bermanfaat bagi orang lain. Semua itu selain mendatangkan pahala bagi pembuatnya, juga memberikan kepuasan tersendiri dari sisi psikologis. Atas

<sup>36</sup> Didiek Ahmad Supiadie Dkk, *Pengantar Studi Islam*, 220.

<sup>37</sup> Didiek Ahmad Supiadie Dkk, *Pengantar Studi Islam*, 222.

<sup>38</sup> Didiek Ahmad Supiadie Dkk, *Pengantar Studi Islam*, 223.

apa yang mereka lakukan atas karya-karya itu jauh dari motivasi terhadap materi atau uang.<sup>39</sup>

Adapun untuk pendapatan, para ulama' dan ilmuwan melakukan banyak upaya dengan bekerja. Ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, atau penjahit, dan sebagainya. Mereka tidak menjadikan karya-karyanya sebagai sumber penghasilan. Karena itu kita tidak mengetahui adanya kasus di mana Al Imam As-Syafi'i, Al Imam Malik, Al Imam Ahmad bin Hanbal, Al Imam Bukhari, atau Al Imam Muslim telah membawa tindakan hukum terhadap seseorang karena menjiplak karya mereka. Jika ada individu yang menyukai buku aslinya, justru mereka berbahagia.<sup>40</sup>

Jadi dari pendapat Ahmad Sarwat, menuntut ilmu merupakan ibadah, begitupun dengan menyebarkan ilmu. Pada masa itu, orang yang menyebarkan atau mengajarkan ilmu, terlebih ilmu agama tidak pantas "berjualan" ilmu. Menurut pandangan ini, hadirnya hak cipta dianggap sama dengan berjualan ilmu. Sebaliknya, mereka beranggapan bahwa menutup ilmu adalah haram dan berdosa, itulah sebabnya mereka menolak hak cipta. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :<sup>41</sup>

*"Siapa yang menutup ilmu yang dimilikinya maka akan dicambuk di hari kiamat dengan cambuk dari api"*. (HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizy)

## **2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyebaran *Spoiler* di Media Tiktok.**

Hak cipta diakui dan dihormati dalam Islam, seperti halnya hak individu untuk mendapatkan keuntungan dari kerja keras dan kreasinya sendiri. Tindakan mengambil kerja keras orang tanpa izin merupakan tindakan yang tidak mencerminkan/tidak sesuai dengan karakter islam. Hukum islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Apapun bentuk kejahatan yang dilakukan manusia, dalam Al-Qur'an dan hadist telah mengatur larangan dan sanksinya. Dalam hukum pidana islam, *jinayah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan didalamnya telah diatur hukumannya berupa *had* atau *ta'zir*.

Mencuri kerja keras orang lain berupa hak cipta atau yang kita kenal dengan istilah pembajakan hak cipta berdampak buruk terhadap pemegang hak cipta. Hukum perlindungan dan larangan hak kekayaan intelektual telah dinyatakan oleh Al-Qur'an. Mencuri kerja keras orang lain merupakan tindakan melanggar hukum

---

<sup>39</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 431, Diakses 22 Juni, 2022, google book

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7*, 432.

<sup>41</sup> "Perdebatan Ulama' Tentang Hak Cipta", diperbaharui 30 nov 2020, diakses 23 Juni 2022. Google, <https://www.republika.co.id/berita/ql63t430/perdebatan-ulama-tentang-hak-cipta>

karena memakan hak milik orang lain tanpa pandang bulu, seperti yang telah dilarang oleh *Syara*<sup>42</sup>. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>43</sup>

Masalah hak kekayaan intelektual dalam karya-karya, terkait hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta ini telah dibahas oleh kepala ulama kontemporer. Ditegaskan oleh Wabwah Al Zuhaili "berdasarkan hal bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh cara atas dasar kaidah istislah, maka mencetak ulang atau mengcopy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, ini berarti perbuatan tersebut adalah sebuah kemaksiatan yang menimbulkan Dosa dalam pandangan syara'. perbuatan tersebut merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzolim, serta menimbulkan kerugian moril bagi penciptanya".<sup>44</sup>

Mencuri adalah tindakan jahat yang tidak terhormat yang menyakiti, merugikan orang lain, dan plagiasi juga dapat dicirikan sebagai bentuk pencurian. Mirip dengan bagaimana plagiasi yaitu merugikan orang lain dengan merampas karya mereka dan mengklaimnya sebagai milik sendiri, itu adalah dosa dalam Islam. Hukum Islam memberikan sanksi atau hukuman yaitu dijatuhi hukuman potong tangan jika plagiarisme dianggap sebagai bentuk pencurian. Dijelaskan dalam surat al-maidah ayat 38.<sup>45</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جِزَاءًۢ بِمَا كَسَبَا۟ نَكَالًاۗ مِّنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌۭ حَكِيْمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

Menurut ayat suci di atas, baik pria maupun wanita harus dipotong tangannya sebagai semacam pembalasan atas pencurian. Namun, jika hanya

<sup>42</sup> Intan Auliya Ridyana, “Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2017): 354, Diakses 8 Juni 2022. [Http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/HPI/Article/View/513/492](http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/HPI/Article/View/513/492)

<sup>43</sup> Al-Quran dan Terjemahan (An-Nisa [4] : 29).

<sup>44</sup> Intan Auliya Ridyana, “Pembajakan film, 354.

<sup>45</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, (Al-Maidah [5] : 38)



membaca sebuah ayat secara mentah maka akan terjadi kekeliruan, misalnya akan dipandang bertentangan dengan kebijaksanaan untuk menghukum seseorang yang mencuri pensil dengan memotong tangannya. Akibatnya, para fuqaha menetapkan bahwa pencurian dapat dibagi menjadi dua kategori: pencurian yang dikenai hukuman *ta'zir* dan pencurian yang dikenai hukuman *had*. Pencurian yang tidak memenuhi syarat pelaksanaan hukuman diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencuri dapat dikenakan sanksi potong tangan (*hudud*) jika memenuhi syarat-syarat berikut ini, yakni orang yang mencuri mukallaf, perbuatan mencuri atas kehendak sendiri, dan pencuri tidak ada hak (*syubhat*) terhadap barang yang dicurinya.<sup>46</sup>

Kaitannya dengan jarimah pencurian, terdapat beberapa unsur yang menjadi acuan ditetapkannya suatu tindak pidana pencurian. Apakah pencurian termasuk kedalam jarimah *hudud* atau tidak, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a) Pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi.
- b) Barang yang diambil berupa harta.
- c) Harta yang diambil milik orang lain.
- d) Adanya niat untuk mencuri atau melawan hukum.

Keempat rukun diatas merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan karena keberadaanya menentukan terjadinya hukuman potong tangan. Ketika empat landasan tersebut di atas kurang dalam beberapa hal maka akan berdampak pada bagaimana hukum potong tangan diterapkan. Namun, dari unsur-unsur tersebut, masih terdapat ketentuan terkait unsur yang kedua, yaitu barang yang diambil berupa harta. Syarat barang yang diambil disebut sebagai harta adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Barang yang dicuri harus berupa *mal mutaqawin* : maksudnya adalah bahwa harta benda (suatu benda yang berwujud) yang menjadi objek pencurian berwujud harta benda yang dapat dihargai atau diperjual belikan.
- b) Harus berupa benda yang bergerak (dapat dipindahkan) : maksudnya adalah harta benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
- c) Tersimpan di tempat semestinya : harta benda tersebut terletak di tempat yang tersembunyi dan aman.
- d) Mencapai nishab pencurian : berkaitan dengan nishab pencurian terdapat perbedaan pendapat ulama'. Menurut Ali bin Muhammad al-jurjani menyatakan bahwa batasan nishab untuk pencurian adalah sebesar 10 dirham. Sedangkan pendapat imam syafi'i batasan nishab adalah 4 dinar. Sehingga jika harta tidak sampai pada nisabnya maka hukuman potong tangan tidak akan dieksekusi.

Sebagaimana penjelasan diatas, maka plagiasi ini tindakan yang tidak memenuhi syarat pencurian. Dijelaskan bahwa, pencurian dilakukan terhadap

<sup>46</sup> Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 66.

<sup>47</sup> Mardani, "*Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: indhill co, 2008). 95

<sup>48</sup> Mardani, "*Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: indhill co, 2008). 95.

suatu barang yang berwujud, berbeda dengan hak cipta, karena didalam hak cipta sifatnya tidak berwujud, yang dijadikan objek transaksi itu haknya bukan barang ciptaannya. Dalam konsep hukum Islam hak cipta termasuk harta (*mal*) sesuatu yang bermanfaat, atau harta yang dinilai memiliki manfaat, tidak berwujud, namun memiliki manfaat yang sah secara hukum bagi pemiliknya, atau didapatkan akibat adanya perijinan yang sah dalam hukum.<sup>49</sup>

Jadi, *Jarimah* atas tindakan *spoiler* adalah jarimah *ta'zir*, maksud *ta'zir* disini adalah ketentuan hukumannya diputuskan oleh *ulil amri* (penguasa/hakim) yang mempunyai kuasa untuk memberikan rasa jera, supaya menghentikan kejahatan dan rasa memberikan aman serta ketentraman. *Ta'zir* adalah semacam hukuman di mana pelanggar kejahatan diberikan pelajaran untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan mencegah mereka mengulangi kesalahan mereka.

Film adalah karya seni yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang, merupakan wujud kreasi serta imajinasi seorang pencipta. Menciptakan hasil karya memerlukan waktu yang panjang, terutama pemikiran yang cemerlang demi menghasilkan kreasi menarik. Hasil ciptaan ini berupa film seringkali menjadi manfaat bagi masyarakat, baik untuk sekedar hiburan maupun pelajaran yang terkandung didalamnya. Maka sudah selayaknya pemegang hak cipta mendapat keuntungan atas karyanya. Namun, apabila film dibajak, lebih lagi disebarluaskan di media Tiktok tanpa izin dan sepengetahuan pemilik hak cipta, tentu ini akan menyalahi undang-undang maupun hukum pidana Islam.

Peraturan mengenai perlindungan HKI dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ini ada untuk mencegah dilakukannya tindak penyebaran hak cipta di media internet berupa Tiktok. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai hukum *mal* dan mendapat perlindungan sebagaimana harta dan segala pelanggarannya, terutama tindakan *spoiler* yang dilakukan melalui penyebaran di media Tiktok merupakan tindakan dzalim dan hukumnya haram.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan penyebaran *spoiler* di media Tiktok terhadap kasus film Spiderman *no way home*, yaitu pelaku merekam film yang tengah di tayangkan di layar bioskop, kemudian hasil rekaman tersebut disebarluaskan di media Tiktok tanpa izin pemegang hak cipta. Tindakan tersebut merupakan kejahatan dunia maya dalam bentuk *offence against intellectual property*, yaitu kejahatan pada hak atas kekayaan intelektual. Pasal 32 UU ITE telah disebutkan terkait tindakan-tindakan

---

<sup>49</sup> Mardani, "Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam", 96.

yang dilarang salah satunya “transmisi”, yang merupakan bentuk tindakan *spoiler*. Kemudian terhadap tindakan *spoiler* tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) UU ITE.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyebaran *spoiler* di media Tik tok pada kasus film *Spiderman: No Way Home*, yaitu dalam hukum pidana Islam tindakan *spoiler* merupakan tindakan mengambil karya orang lain atau plagiat. Plagiasi dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian, maka dalam Islam sanksi bagi pelaku adalah potong tangan seperti dalam surat al-maidah ayat 38. Namun, dalam hukum pidana Islam *spoiler* adalah tindak pidana pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya hukuman *had*, sehingga mengharuskannya dilakukan hukuman *ta'zir*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran khususnya kepada pengguna teknologi ITE.

1. Pemerintah harus memberi perhatian lebih mengenai tindak pidana pada dunia maya, sebab di dunia yang serba digital membutuhkan pengawasan yang ekstra, dan di masa kini kejahatan dapat bertransformasi didalam bentuk digital. Penegak hukum harus jeli terhadap tindak pidana penyebaran spoiler di media Tiktok. Menerapkan hukuman sesuai ketetapan sebagaimana dalam undang-undang dan dilaksanakan secara tegas, supaya bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta menjadi pelajaran kepada masyarakat.
2. Hendaknya kesadaran hukum masyarakat, adalah bagian terpenting dalam mekanisme penegak hukum khususnya dalam bidang ITE. Karena ini sangat diperlukan penyuluhan serta penerangan hukum terkait kejahatan ITE. Upaya ini dapat dilakukan supaya dapat menanamkan sikap menghargai dan menghormati jeri payah orang lain, sikap untuk tidak menyebarkan karya cipta tanpa izin, dan supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan media Tiktok maupun media sosial lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Terjemah

Departemen Agama RI, *Alquran Terjemah Al-Muhaimin*, Jakarta: Al-Hudd, 2015.

### Buku-Buku

Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2018

Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018

Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono, *Medsos Di Antara Dua Kutub*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021

Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2019

Hendra Kusuma Wardana, "Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2018

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati, 2019

Muhammad Syukri Nur dan Aep Saepul Uyun, *Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan-Bionergi*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2020

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataran University Pers, 2020

Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cetak Media Nusantara, 2021

Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Mardani, "*Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*", Jakarta: indhill co, 2008

Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017

Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, yogyakarta: samudra biru, 2021

Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, Dan Modal Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2016

Slamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Syed Umarhathab, *Cyber Crime And Digital Disorder*, Tamil Nadu: Publication Division

Tomi Suryo Utomo, *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

### **Internet**

“Jumlah Penduduk Indonesia 2022”, diperbaharui 27 april 2020, diakses 23 juni 2022, Google, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/27/03000051/jumlah-penduduk-indonesi-a-2022>

Galuh Putri Riyanto, “Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 210 Juta Pada 2022” Kompas, 10 Juni, 2022, Diakses 14 September 2022. <https://amp.kompas.com/tekno/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada2022>

“*Spider-Man* dan *Spoiler* yang Meresahkan”, diperbaharui 30 desember 2021, diakses 5 february 2022. Google, <https://www.republika.co.id/berita/r4q82o318/spidman-dan-spoiler-yangmeresahkan>

Tiara Arfina, “*Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Melalui Aplikasi Media Sosial*”, Universitas Riau, pekan baru, (2020), 3, diakses 5 February 2022. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/27229/26236>

Retnaning Asih, “*Spoiler Spiderman: No Way Home* Mulai Bertebaran, Sony Memburur Satu Demi Satu,” Liputan 6, 16 Desember, 2021, diakses 7 Juni 2022. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4767184/spoiler-spider-man-no-way-home-mulai-bertebaran-sony-memburu-satu-demi-satu>

“Perdebatan Ulama’ Tentang Hak Cipta”, diperbaharui 30 nov 2020, diakses 23 Juni 2022. Google, <https://www.republika.co.id/berita/qkl63t430/perdebatan-ulama-tentang-hak-cipta>

Intan Auliya Ridyana, “Pembajakan Film Via Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 No. 2, ( Desember 2017): 354, Diakses 8 Juni 2022. [Http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/HPI/Article/View/513/492](http://Jurnalfsh.Uinsby.Ac.Id/Index.Php/HPI/Article/View/513/492)